



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190; Kotak Pos 124
Telepon (021) 5250208, 5251609 ext 51633; Faksimile (021) 5736088;
Situs www.pajak.go.id; : Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1500200;
Email: humas@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 08 /2016

Tanggal : 23 Februari 2016

Lapor Pajak Tanpa Repot dengan Aplikasi E-Filing

Musim lapor pajak sudah di depan mata, namun dengan fasilitas e-Filing yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak maka masyarakat tidak perlu repot untuk melaporkan pajak. Dengan mengunjungi situs <https://dijonline.pajak.go.id> maka wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak atau mencari lokasi dropbox pajak untuk antri melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut:

1. Langkah pertama adalah mendapatkan nomor identifikasi yang dikenal dengan sebutan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Untuk mendapatkan EFIN, Wajib Pajak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pastikan untuk menyimpan EFIN yang telah diperoleh tersebut.
2. Setelah memperoleh EFIN, Wajib Pajak melakukan pendaftaran online di alamat <https://dijonline.pajak.go.id/registrasi> yang dapat dilakukan di mana saja melalui komputer atau perangkat lain yang memiliki koneksi internet. Ikuti petunjuk di situs tersebut.
3. Setelah melakukan aktivasi dan membuat password untuk akun e-Filing, Wajib Pajak dapat melakukan login di alamat <https://dijonline.pajak.go.id/account/login>. Pastikan untuk menyimpan password secara aman.
4. Pilih layanan e-Filing dan ikuti petunjuk langkah demi langkah pengisian SPT online.
5. Apabila seluruh bagian SPT online sudah diisi dengan benar maka Wajib Pajak tinggal memilih tombol "Kirim SPT" dan seluruh proses pelaporan SPT sudah selesai. Sistem e-Filing secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan ke email Wajib Pajak. Simpan email Bukti Penerimaan Elektronik tersebut sebagai bukti lapor SPT.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu Ditjen Pajak mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan akurat.

Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

#PajakMilikBersama

Informasi lebih lanjut hubungi:

Mekar Satria Utama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta
Telepon: 021 5250208 ext. 51658